

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi masing-masing masyarakat dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.<sup>1</sup>

Isu terorisme saat ini telah menjadi fenomena global terutama pasca terjadinya serangan terhadap gedung *World Trade Center* (WTC) dan Pentagon di Kota New York Amerika Serikat yang dianggap sebagai serangan teroris paling merusak dalam sejarah dunia karena mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang cukup besar. Peristiwa ini kemudian menjadi momentum bagi perkembangan isu terorisme dalam tataran internasional serta mengubah pandangan global menjadi ancaman terorisme.

Pasca peristiwa tersebut, Indonesia dihadapkan pada aksi dan serangan terorisme yang cukup beruntun. Tercatat ada puluhan aksi terorisme yang pernah terjadi, diantaranya seperti peledakan Paddys Cape dan Sari Club di

---

<sup>1</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014, hlm 1.

Jalan Legian, Kuta Bali yang dikenal dengan peristiwa Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002. Peristiwa tersebut menewaskan lebih dari dua ratus jiwa dan melukai ratusan orang lainnya.<sup>2</sup>

Menyikapi berbagai peristiwa serangan terorisme yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Indonesia, maka Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, antara lain dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian pada masa sidang DPR setahun berikutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut dibentuk dengan berbagai pertimbangan di antaranya yaitu, bahwa rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan merugikan harta benda. Dengan demikian timbul dampak yang sangat luas terhadap kehidupan sosial ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Selain itu terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai

---

<sup>2</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus "Memahami delik-delik diluar KUHP"*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2016, hlm 103-104.

<sup>3</sup> Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta; UII Press, hlm 62-63.

jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Selain itu terdapat juga pengeboman yang terjadi di J.W Marriot Hotel pada 5 Agustus 2003 dan pada tahun 2009 terulang kembali bersama dengan Ritz-Carlton, Pengeboman Kedutaan Besar Australia pada 9 September 2004, Bom Bali 2 pada 1 Oktober 2005, Serangan Sarinah pada tahun 2016 sampai dengan Pengeboman di Surabaya yang baru terjadi di tahun 2018. Peristiwa pengeboman di Surabaya yang melibatkan satu keluarga membuktikan peran perempuan dalam gerakan radikal tak lagi bersifat individual melainkan sebagai pelaku utama yang memiliki kekuatan.

Modus baru dalam aksi terorisme menjadikan perempuan sebagai pelaku. Pelaku teror tidak lagi didominasi laki-laki, tetapi sebagian telah dimasuki kaum perempuan yang dari perspektif sebelumnya dinilai lebih pasif. Artinya sebelum memanfaatkan perempuan sebagai pelaku dengan menggunakan pendekatan feminin, aksi-aksi teror yang dilakukan dengan berwajah maskulin dan menggunakan pendekatan patriarkal. Keterlibatan kaum perempuan dalam aksi terorisme sebetulnya bukan hal baru lagi. Jauh sebelum perempuan dilibatkan sebagai pelaku dalam aksi-aksi terorisme sebenarnya mereka telah lama dijadikan target sasaran utama dan pertama dalam berbagai aksi-aksi kebrutalan terorisme. Kasus-kasus terorisme beberapa tahun lalu menempatkan perempuan bukan lagi sebagai pemain pembantu, bukan juga sekedar obyek dan korban dalam gerakan terorisme,

melainkan telah mengalami transformasi yang luar biasa menjadi subyek maupun eksekutor dan pasukan perang. Bahkan beberapa perempuan menjadi aktor utama aksi terorisme.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi alasan perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme?
2. Apa bentuk sanksi yang diberikan kepada perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui apa saja yang menjadi alasan perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui bentuk sanksi yang diberikan kepada perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum Pidana baik dikalangan akademis maupun masyarakat umum khususnya yang berkaitan dengan perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme.
2. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kajian yuridis oleh praktisi hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme.
2. Untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1. Terorisme**

#### **1.5.1.1 Pengertian Terorisme**

Secara etimologi terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*). Kata ini berasal dari bahasa latin *terrere*, “menimbulkan rasa gemetar dan cemas”. Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu

serangan terhadap tatanan sipil, semasa pemerintahan teror revolusi Perancis akhir abad ke-18.<sup>4</sup>

Dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa terorisme adalah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.

Menurut US Federal Bureau of Investigation (FBI) terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya, untuk memaksakan tujuan sosial politik.<sup>5</sup>

Menurut konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk terror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.<sup>6</sup> Menurut Brian Jenkin, terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan

---

<sup>4</sup> Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama*, (diterjemahkan oleh Amien Rozany Pane), Yogyakarta; Tarawang Press, 2003, hlm 6.

<sup>5</sup>Hermawan Sulisty, dkk, *Beyond Terrorism; Dampak dan Strategi pada Masa Depan*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm 3.

<sup>6</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung; Retika Aditama, 2004, hlm 29.

hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Poul Johnson memberikan arti terorisme adalah sebagai pembunuhan dengan sengaja yang direncanakan secara sistematis, sehingga mengakibatkan cacat dan merenggut atau mengancam jiwa orang tidak bersalah, sehingga menimbulkan ketakutan umum, semata-mata demi mencapai tujuan politik, terorisme adalah suatu kejahatan politik, yang dari segi apapun tetap merupakan kejahatan dan dalam artian secara keseluruhan adalah merupakan kejahatan.<sup>8</sup>

Menurut James Adams didalam bukunya, memberikan pengertian bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengkoreksi keluhan kelompok

---

<sup>7</sup> A.M. Hendropriyono, *Terorisme (cetakan ke-1)*, Jakarta; Kompas, 2009, Penerbit Buku Kompas, hlm 26.

<sup>8</sup> *Ibid.*

atau nasional atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.<sup>9</sup>

Dengan mengacu pada beberapa pengertian terorisme seperti yang disebutkan dalam bukunya, Petrus Reinhard Golose berpendapat bahwa terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/ atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengertian terorisme dalam etimologi sendiri yaitu secara bahasa, kata “terorisme” berasal dari kata “*to terror*” dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin kata ini disebut *terrere*, yang berarti “gemetar” atau “menggetarkan”. Kata *terrere* adalah bentuk kata kerja (verb) dari kata *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan teror sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Telah

---

<sup>9</sup> Potak Pantogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta; Penerbit Pusat pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, 2002, hlm 106.

banyak usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk menjelaskan perbedaan antara teror dan terorisme, sebagian berpendapat bahwa “teror” merupakan bentuk pemikiran, sedangkan “terorisme” adalah aksi atau tindakan teror yang terorganisir sedemikian rupa. Dari sekian banyak pendapat tentang perbedaan dari keduanya, kebanyakan bersepakat bahwa teror bisa terjadi tanpa adanya terorisme, karena teror adalah unsur asli yang melekat pada terorisme.

#### **1.5.1.2 Klasifikasi Terorisme**

Terorisme memiliki klasifikasi karakteristik yang hampir sama dengan kejahatan-kejahatan lainnya, hanya saja tujuan dan motivasi akan dilakukannya tindakan tersebut berbeda. Menurut USA Army Training and Doctrine Command, terdapat beberapa kategori mengenai motivasi yang umum digunakan sebagai alasan terorisme oleh suatu gerakan tertentu, antara lain :<sup>10</sup>

1. Separatisme. Motivasi gerakan untuk mendapatkan eksistensi kelompok melalui pengakuan kemerdekaan, otonomi politik, kedaulatan, atau kebebasan beragama. Kategori ini dapat timbul dari nasionalisme dan etnosentrisme pelaku.

---

<sup>10</sup> US Army TRADOC, 2007, *Military Guide to Terrorism*, US TRADOC, Kansas, hlm II-5, dalam URL : [fas.org/irp/threat/terrorism/guide.pdf](https://fas.org/irp/threat/terrorism/guide.pdf), diakses tanggal 27 September 2019.

2. Etnosentrisme. Motivasi gerakan berlandaskan kepercayaan, keyakinan, serta karakteristik sosial khusus yang mempererat kelompok tersebut sehingga terdapat penggolongan derajat suatu ras. Penggolongan ini membuat orang atau kelompok yang memiliki ras atas semena-mena dengan kelompok ras yang lebih rendah. Tujuannya ialah mempertunjukkan kekuasaan dan kekuatan (*show of power*) demi pengakuan bahwa pelaku masuk dalam ras yang unggul (*supreme race*).
3. Nasionalisme. Motivasi ini merupakan kesetiaan dan loyalitas terhadap suatu negara atau paham nasional tertentu. Paham tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kesatuan budaya kelompok, sehingga bermaksud untuk membentuk suatu pemerintahan baru atau lepas dari suatu kedaulatan untuk bergabung dengan pemerintahan yang memiliki pandangan atau paham nasional yang sama.
4. Revolusioner. Motivasi ini merupakan dedikasi untuk melakukan perubahan atau menggulingkan pemerintahan dengan politik dan struktur sosial yang baru. Gerakan ini identik dengan idealisme dan politik komunisme.

Selanjutnya Hoffman mengidentifikasi enam motivasi terorisme yang berkembang sampai dengan sekarang, yaitu :

1. Nasionalis-Separatis sebagai motivasi kelompok separatis dan gerakan otonomi daerah dengan etnik sebagai kekuatan dasarnya. Aktivitas kelompok ini secara umum ialah tindakan-tindakan yang anti terhadap pemerintah maupun penyerangan terhadap keamanan area.
2. Religius sebagai motivasi kelompok ekstrim fundamental (sebagai contoh yaitu ekstrimis Sikh di India, Macan Tamil di Srilanka, dan lain-lain) yang melakukan serangan terhadap rakyat sipil baik berupa bom bunuh diri maupun kekerasan brutal.
3. Ideologi sebagai motivasi kelompok politik sayap kanan dan sayap kiri di suatu pemerintahan (sebagai contoh yaitu gerakan fasis di Jerman dan Italia khususnya pada zaman Perang Dunia kedua) yang melakukan propaganda kebencian (*hate crime*), anti terhadap imigran maupun ras yang dianggap rendah.
4. Isu-isu utama (*single issue*) sebagai motivasi kelompok pemerhati lingkungan maupun makhluk hidup dengan

aktivitas sabotase dan ancaman semata terhadap objek-objek vital.

5. Sponsor suatu negara sebagai motivasi kelompok yang tertekan oleh sebuah rezim pemerintahan dengan cara sabotase dan penyerangan menggunakan kekerasan.
6. Keterbelakangan mental bagi penderita sakit jiwa yang tidak memiliki akal yang sehat sehingga dapat melakukan kekerasan dengan alasan yang tidak jelas.

Motivasi-motivasi tersebut memiliki perbedaan mengenai waktu atau zaman dilakukannya tindakan tersebut. Saat ini kebanyakan terorisme dimotivasi oleh ideologi religius kepercayaan suatu kelompok.

Kemudian terdapat beberapa karakteristik gerakan kelompok terorisme yang diketahui secara umum. Menurut Loudewijk F. Paulus, karakteristik terorisme dapat dibagi menjadi empat, yaitu :<sup>11</sup>

- a) Karakteristik organisasi yang meliputi struktur organisasi, rekrutmen anggota, pendanaan organisasi, dan hubungan internasional maupun nasional.
- b) Karakteristik operasi yang meliputi perencanaan, waktu, taktik, kolusi, dan strategi.

---

<sup>11</sup> Loudewijk F. Paulus, *Terorisme*, dalam URL : [http:// ditpolkom. bappenas. go. id/ basedir/ Politik\\_ Luar\\_ Negeri / Indonesia\\_ dan\\_ isu\\_ global /Terorisme/Terorisme.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik_Luar_Negeri/Indonesia_dan_isu_global/Terorisme/Terorisme.pdf), diakses hari Jumat, 27 September 2019 jam 19.00

- c) Karakteristik perilaku yang meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh, dan keinginan menyerah hidup-hidup demi ideologi.
- d) Karakteristik sumber daya yang meliputi latihan atau kemampuan individu maupun kelompok, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan, transportasi, serta pendukung operasi.

Beberapa organisasi terorisme yang baru muncul sekarang cenderung menggunakan karakteristik-karakteristik di atas sebagai organisasi yang terpisah atau mengkhususkan satu karakter saja (*cell method*), sehingga organisasi tersebut lebih fokus dan profesional dibandingkan suatu organisasi yang memiliki semua karakter.

Dengan demikian penulis merangkum secara umum sesuai dengan pendapat-pendapat para ahli di atas mengenai apakah suatu tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindakan terorisme atau tidak. Secara garis besar terorisme memiliki kriteria dimana tindakana tersebut terencana dan terukur, dengan menggunakan kekerasan secara tidak sah terhadap kalangan *non-combatant* yang dapat menimbulkan keresahan,

ketakutan, serta ketidakamanan, tanpa mengindahkan norma atau hukum perang yang ada.

### 1.5.1.3 Bentuk-bentuk Terorisme

Ada berbagai bentuk atau jenis terorisme, baik dilihat dari tindakannya maupun dari alasan dilakukannya. Telah diatur dalam *Military Guide to Terrorism oleh US Army Training and Doctrine Command*, tindakan terorisme secara konvensional dan umum terbagi menjadi *threat-hoax, arson, sabotage, bombing, kidnapping, hostage taking, hijack-seizure, raid/ambush, assassination, and weapon of mass destruction/WMD* (ancaman (belaka), pembakaran, sabotase, pemboman, penculikan, penyanderaan, penaklukan, penyerangan mendadak, pembunuhan, dan senjata pemusnah massal). Bentuk-bentuk tersebut tentu saja dipengaruhi oleh struktur keorganisasian, sebagai contoh ialah bentuk *cell* atau *network* lebih sukar melakukan *WMD* dibanding struktur organisasi hierarkal.

Kemudian *European Council Common Position of 27 December 2001 on the application of specific measure to combat terrorism* memperluas bentuknya menjadi :

- a) *Attacks upon a person's life which may cause death;*
- b) *Attacks upon the physical integrity of a person;*
- c) *Kidnapping or hostage taking;*

- d) *Causing extensive destruction to a Government or public facility, a transport system, an infrastructure facility, including an information system, a fixed platform located on continental shelf, a public place or private property, likely to endanger human life or result in major economic loss;*
- e) *Seizure of aircraft, ships or other means of public or goods transport;*
- f) *Manufacture, possession, acquisition, transport, supply or use of weapons, explosives or of nuclear, biological or chemical weapons, as well as research into, and development of, biological and chemical weapons;*
- g) *Release of dangerous substances, or causing fires, explosions or floods the effect of which is to endanger human life.*

Terjemahan bebas:

- a) Serangan terhadap nyawa perorangan yang dapat mengakibatkan kematian;
- b) Serangan terhadap integritas fisik seseorang;
- c) Penculikan dan penyanderaan;
- d) Mengakibatkan kehancuran yang luar biasa terhadap fasilitas Pemerintah atau publik, sistem transportasi,

fasilitas infrastruktur, termasuk juga sistem informasi, anjungan laut, tempat publik atau properti privat, yang dapat membahayakan hidup manusia atau kerugian ekonomi yang besar;

- e) Pembajakan pesawat, kapal atau transportasi public atau barang lainnya;
- f) Memproduksi, memiliki, menguasai, memindahkan, mengirimkan atau menggunakan senjata, peledak atau senjata nuklir, biologi atau kimia, begitu juga penelitiannya dan pengembangan terhadap senjata biologi atau kimia;
- g) Menyebarkan substansi atau zat yang berbahaya atau dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang dapat mengancam hidup perseorangan.

Apabila kita melihat dari wilayah tindakan dimana terorisme dilakukan, maka dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Terorisme nasional, di mana pelaku dan sasaran utama terbatas pada teritorial suatu negara tertentu.
2. Terorisme internasional, di mana sasaran utama diarahkan pada individu maupun kelompok yang memiliki pengaruh besar di negara lain sehingga dapat mengganggu atau mempengaruhi kebijakan negara

tersebut. Adapun sasaran utama kelompok ini ialah masyarakat internasional secara keseluruhan.

3. Terorisme transnasional, di mana pelaku mempersiapkan revolusi secara global dengan menggunakan berbagai cara untuk menguasai tatanan dunia baru. Seringkali bentuk ini berasal dari kelompok internasional yang radikal.

Jika dilihat dari motif atau latar belakang terjadinya terorisme sesuai yang telah dijelaskan di bagian klasifikasi, maka bentuk terorisme dapat dibagi menjadi :

1. Terorisme politik, yaitu tindakan yang berdasarkan alasan politik dengan menggunakan perbuatan-perbuatan yang tidak sah terutama untuk mengganggu atau menimbulkan rasa ketakutan terhadap lawan politik.
2. Terorisme ideologi, yaitu tindakan yang berdasarkan alasan ideologi maupun kepercayaan sehingga timbul rasa *superiority* di dalam kelompok tersebut dan menghalalkan segala cara untuk menyebarkan ideologinya.
3. Terorisme negara, yaitu tindakan yang berdasarkan alasan penindasan oleh suatu negara, baik negara

sendiri maupun negara luar yang masuk. Tindakan ini dapat masuk dalam kategori *revolution* atau *rebellion*.

#### **1.5.1.4 Motif dan Tujuan Terorisme**

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati.

A.C. Manullang dalam bukunya yang berjudul “Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim” menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideologi dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin. Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan terorisme. Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi pada negara-negara maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok minoritas dan terpinggirkan (di negara maju), serta mengalami marginalisasi secara kontinyu dalam jangka

panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternatif melalui aksi kekerasan.<sup>12</sup>

Tujuan Terorisme melakukan tindakan adalah untuk menimbulkan ketakutan yang amat sangat dalam masyarakat, kekhawatiran yang menjalar, dan timbulnya rasa kekhawatiran atas keselamatan diri dan harta benda akibat sifat serangan yang keras dan sangat acak. Berbeda bila dibandingkan dengan kejahatan lain seperti tindak pidana pencucian uang, perdagangan manusia, perdagangan narkoba secara ilegal maupun perompakan laut dan perdagangan senjata ilegal, adanya kesan bahwa pelaku kejahatan transnasional selain terorisme untuk lebih mengutamakan keuntungan finansial dibandingkan sebuah pengakuan maupun perubahan radikal terhadap kebijakan dan pemerintahan suatu negara. Secara jelas terkait tujuan terorisme, dengan mengambil contoh kasus jaringan teroris AL Qaeda maupun Jamaah Islamiyah adalah melakukan

---

<sup>12</sup> A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta; Panta Rhei, 2001, hlm 151.

serangan serangan anarkis dan menggunakan teknologi serta taktik dan teknis khusus (bom bunuh diri) kepada kepentingan Amerika serta sekutunya, termasuk Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengubah paradigma hukum dan masyarakat Indonesia untuk mengikuti arah “perjuangan” Kelompok Al Qaeda dan Jemaah Islamiyah yang menginginkan adanya kedaulatan dan tatanan hukum baru sesuai keinginan kelompok mereka.<sup>13</sup>

Tindak kekerasan secara brutal dengan aksi serangan bom bunuh diri dapat menimbulkan kerugian jiwa yang tidak sedikit, namun kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba akibat perdagangan narkoba secara ilegal oleh sindikat narkoba antar negara dapat lebih banyak dan lebih menggejala akan tetapi karena aksi serangan dengan bom lebih menakutkan akibatnya dari korban penyalahgunaan narkoba, walaupun banyak yang bergelimpangan namun dianggap kurang menakutkan bagi masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan kalau tujuan dari kejahatan terorisme dengan kejahatan lain yang termasuk dalam Transnational crime secara spesifik memberikan definisi

---

<sup>13</sup> Sri Gunting, Metode dan Tujuan Terorisme' dalam <http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2011/12/13/>, diakses hari Jumat, 27 September 2019 jam 19.13

perbedaan yang mendasar, ketika ketakutan, kecemasan dan teror diharapkan tercapai dalam setiap serangan terorisme. Metode brutal, anarkis digunakan kelompok teror untuk mencapai tujuan, perkembangan jenis jenis serangan yang dilakukan semakin mematikan dan semakin meningkatkan rasa khawatir dan takut dalam masyarakat, yang merasa terancam untuk menjadi korban dibandingkan ketakutan masyarakat menjadi korban kegiatan pencucuan uang, atau penyalahgunaan narkoba yang biasanya dilakukan tidak dengan metode kasar dan brutal, bahkan dengan metode halus, persuasif, menipu serta dilakukan oleh kelompok orang orang yang terlihat baik.<sup>14</sup>

## **1.5.2. Tindak Pidana Terorisme**

### **1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Terorisme**

Tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.

Sedangkan menurut Loebby Loeqman, bahwa tindak pidana terorisme yaitu hampir sama dengan kejahatan terhadap keamanan negara yang lebih tepat disebut kejahatan terhadap ketatanegaraan yang terdapat dalam KUHP, perbedaannya adalah pada kejahatan terhadap ketatanegaraan lebih ditujukan untuk menjatuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa, antara lain melalui pembunuhan Kepala Negara atau membuat Kepala Negara tidak dapat melaksanakan fungsinya, upaya yang dilakukan dapat pula melalui suatu pemberontakan.

#### **1.5.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme**

Perumusan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan cara perumusan baik itu perumusan dengan cara merumuskan unsur-unsurnya saja maupun menggunakan cara perumusan dengan menguraikan unsur-unsur dan memberikan klasifikasi terhadap tindak pidana tersebut. Contoh dari pasal yang menggunakan cara perumusan tindak pidana dengan menguraikan unsur-unsurnya saja tanpa memberikan kualifikasi tindak pidananya adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang isinya sebagai berikut “Setiap

orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Secara rinci pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut berdasarkan unsur subjektif dan unsur objektifnya.

a. Unsur subjektif

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.

b. Unsur objektif

- 1) Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;

- 2) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis;
- 3) Atau lingkungan hidup atau fasilitas umum;
- 4) Atau fasilitas internasional.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut hanya menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana terorisme, tetapi tidak memberikan klasifikasi tindakan tersebut sebagai tindakan terorisme. Hal yang sama juga terdapat dalam 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu : “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Sekilas pengaturan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut menyerupai ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu adanya unsur “bermaksud...”.

Unsur ini menandakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan pasal tindak pidana tidak selesai atau percobaan tindak pidana.<sup>15</sup> Sehingga yang harus dibuktikan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah berupa adanya maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan. Syarat suatu percobaan tindak pidana adalah :

- a. Sudah ada niat. Menurut J. M. Van Bemmelen, dikatakan “Niat melakukan kejahatan dalam percobaan mengambil tempat yang diduduki kesengajaan dalam delik dengan sengaja yang diselesaikan”.<sup>16</sup>
- b. Permulaan pelaksanaan. Ada dua teori utama dalam hal ini yang menjelaskan mengenai permulaan pelaksanaan. Teori tersebut timbul akibat adanya permasalahan mengenai permulaan pelaksanaan itu sendiri, yaitu apakah permulaan pelaksanaan tersebut harus diartikan sebagai “permulaan pelaksanaan dari niat /maksud si pelaku” ataukah sebagai “permulaan

---

<sup>15</sup> F. Budi Hardiman, dkk. *Terorisme, Definsi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta; Imparsial, 2005, hlm 68.

<sup>16</sup> J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasan , Bina Cipta, 1984, hlm 246.

pelaksanaan dari kejahatan yang telah dimaksud oleh si pelaku untuk ia lakukan”.

Teori subjektif. Dalam hal ini, permulaan pelaksanaan dihubungkan dengan niat yang mendahuluinya (permulaan pelaksanaan tindakan dari niat). Kesimpulan dari teori ini adalah, seseorang dikatakan melakukan percobaan oleh karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya.

Teori objektif. Permulaan pelaksanaan dalam teori ini dihubungkan dengan pelaksanaan tindakan dari kejahatan secara nyata, yaitu apabila dalam delik formil : jika tindakan itu merupakan sebagian dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan dalam delik materiil : tindakan tersebut langsung menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Van Bemmelen memberi pendapat mengenai permulaan pelaksanaan yaitu “...permulaan pelaksanaan harus merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu sendiri dan bukan hanya permulaan pelaksanaan dari niat”.<sup>17</sup> Dengan demikian dapat kita

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 248.

simpulkan, yang menjadi titik ukur teori ini mengenai permulaan pelaksanaan adalah kapan peristiwa kejahatan itu nyata terjadi, bukan pada kapan niat itu dilakukan.

- c. Gagalnya atau tidak selesainya tindakan pelaku tindak pidana adalah di luar kehendak pelaku tindak pidana. Yang tidak selesai itu kejahatan, atau kejahatan dalam Undang-Undang, atau tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan menurut rumusannya. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah contoh pasal dalam Undang-Undang tersebut yang cara perumusannya hanya menguraikan unsur tindak pidananya tanpa memberikan klasifikasi nama. Kedua pasal tersebut juga menggunakan pendekatan secara umum, yaitu menjadikan serangkaian tindak pidana menjadi tindak pidana terorisme.

Pasal yang menggunakan cara perumusan dengan menguraikan unsur dan memberikan klasifikasi tindak pidana, terdapat dalam Pasal 8 sampai dengan 16 Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang dikategorikan tindak pidana terorisme. Sebagai contoh, berikut dikutip Pasal 9 Undang–Undang Nomor 15

Tahun 2003 “Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerah atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peleda dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Dalam pasal tersebut, terdapat uraian unsur-unsur yang secara jelas diklasifikasikan sebagai tindak pidana terorisme.. Pasal ini menggunakan pendekatan spesifik, yaitu menjadikan tindak pidana biasa sebagai atau disamakan dengan tindak pidana terorisme.

### **1.5.3. Perempuan**

#### **1.5.3.1 Pengertian Perempuan**

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik

di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.<sup>18</sup>

Saat ini dengan adanya kemajuan teknologi, perempuan lebih mudah melakukan mobilisasi dalam mendukung sebab-sebab yang berhubungan dengan bangsanya (nasionalis). Bahkan beberapa perempuan mengorganisasikan diri dalam suatu gerakan yang bahkan berbahaya bagi pihak lain. Perempuan dapat menjadi pendukung dan pemimpin ataupun pendukung aktif dalam melawan berbagai kekerasan sistematis yang melibatkan

---

<sup>18</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan ke-2, edisi ke-3)*, Jakarta; Balai Pustaka, 2002 hlm 856.

suku atau dirinya sendiri. Dengan demikian jika dilihat dewasa ini hampir tak ada lagi pekerjaan pria yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan, walaupun tidak semua perempuan dapat melakukannya. Sangat bertolak belakang dengan nuansa tahun delapan puluhan, dimana kaum perempuan hanya sebatas rumah dan pasar, sebuah lingkaran sempit, karena kaum perempuan dianggap mustahil dapat mengerjakan apa yang dilakukan laki-laki dengan alasan lemah fisik dan mental. Namun saat ini, hal itu bukan lagi sesuatu yang mustahil karena kaum perempuan mempunyai kemampuan untuk melakukannya.

Kaum perempuan tidak lagi terkungkung oleh lingkaran yang sempit, namun sebaliknya mampu mendobrak dan membentuk lingkaran yang kokoh. Mereka berupaya sekuat tenaga untuk menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kemampuan dan keinginan untuk mencari dan memperoleh suatu hal yang baru yang membuat mereka dapat menghasilkan karya nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh kaum laki-laki. Banyak sekali perempuan yang berani mengungkapkan sesuatu, baik melalui suara, gerak, ekspresi, serta keterlibatan mereka dalam segala bidang. Penyangsian akan ilmu, kemampuan dan keberanian, kekuatan fisik yang terbatas, kelemahan pada

mental, hingga kecerdasan otak dalam menganalisa sesuatu, kini sudah terjawab dan keberadaan mereka sudah diakui oleh semua pihak.

Keberadaan mereka bermunculan ibarat jamur di musim hujan, karena memang sudah saatnya kaum perempuan berani untuk tampil di depan dalam mengasah ketajaman intelektual dan mengerahkan kemampuan yang mereka miliki. Dan pada akhirnya, tindakan mereka ini juga mendapat respon yang positif dari kaum laki-laki.

#### **1.5.3.2 Perempuan Dalam Gender Terorisme**

Strategi dan taktik NIIS Internasional akhir-akhir ini menggunakan perempuan dalam peran-peran kombatan sebagai pasukan artileri dan pelaku bom bunuh diri. Tidak sulit mencari jawaban terhadap strategi tersebut. Wacana feminisme menyimpulkan, perempuan adalah kelompok paling diandalkan dalam soal loyalitas, kesetiaan dan kepatuhan. Perempuan juga adalah kelompok paling mudah percaya dan tunduk pada segala hal benuansa agama.

Sungguh ironis memang karena perempuan umumnya sangat bersahabat dengan agama, meski agama seringkali tidak ramah terhadap mereka. Selain itu, secara sosiologis perempuan adalah kelompok rentan (*the vulnerable groups*), mudah mengakses sosial media, tapi kemampuan literasi

mereka sangat rendah. Tidak heran jika mereka menerima berita dan pelajaran keagamaan melalui situs-situs radikal tanpa nalar kritis. Mereka mudah diprovokasi atas nama agama. Lihat saja, hampir semua pengajian dan majelis taklim di Indonesia dipenuhi kaum perempuan. Padahal umumnya tafsir dan interpretasi keagamaan sangat misogini dan mengandung unsur-unsur diskriminatif terhadap perempuan. Bahkan, tidak sedikit pemuka agama memandang perempuan hanya sebatas obyek seksual. Selama ini perempuan dianggap lemah dan tidak berdaya sehingga posisinya cukup di arena domestik. Namun, keterlibatan perempuan dalam gerakan terorisme seharusnya mengubah pandangan misogini tersebut. Perempuan justru lebih nekat dan berani mengambil resiko dalam berbagai aksi teror.<sup>19</sup>

Sebagian besar mereka bukanlah perempuan bodoh dan tidak terdidik. Kebanyakan mereka lulusan perguruan tinggi, selebihnya lulusan pesantren dan Sekolah Menengah Atas. Lalu, dari aspek ekonomi, mereka tidak selalu dari kelompok miskin, tidak sedikit dari kalangan menengah ke atas. Profesi mereka pun beragam dan sebagian cukup menjanjikan, misalnya berkarir sebagai dosen, guru, muballighah, ustazah,

---

<sup>19</sup> Musdah Mulia, *Perempuan Dalam Gerakan Terorisme di Indonesia*, hlm 5.

dokter, karyawan, aktivis organisasi dan pedagang online. Sisanya, sebagai pelayan toko, buruh migran, dan pekerja pabrik. Dalam hal ini mereka direkrut melalui pernikahan, lalu suami mendoktrin mereka dengan pemahaman Islam radikal. Artinya, mereka sengaja dinikahi untuk dijejali ideologi radikal, bahkan sebagian perempuan dinikahi ketika suami masih berada di penjara. Sebaliknya, tidak sedikit dari mereka justru didoktrinasi terlebih dahulu baru dinikahi. Sebagian dari mereka mendapatkan indoktrinasi yang sangat masif dari teman dekat suami atau dari sesama perempuan yang telah lama aktif dalam jaringan terorisme.

Mengenai persoalan rekrutmen perempuan untuk masuk di kelompok teroris, lebih terlihat adanya kompleksitas daripada simplifikasi. Simplifikasi tidak bisa diberlakukan dengan menyatakan bahwa ranah domestik adalah dunia perempuan, dan ranah publik adalah dunia laki-laki. Kenyataannya, para perempuan telah dibawa ke ranah publik, di wilayah yang sangat berbahaya, yaitu operasi-operasi terorisme. Para pemimpin teroris telah melihat potensi perempuan untuk masuk di dunia ini sangat besar. Misalnya untuk operasi intelijen, perempuan memiliki potensi tidak dicurigai lebih rendah, dengan pakaiannya yang besar dan hanya bagian mata yang terlihat, perempuan

bisa menjadi kurir yang lebih “aman”, dan dengan feminitasnya sebagai perawat keluarga, ia dapat melakukan pekerjaan yang baik sebagai asisten medis. Hal lain yang sangat mengagetkan, memanfaatkan karakter feminin yang lebih emosional dan perasa, perempuan diminta pula melakukan aksi bom bunuh diri.<sup>20</sup>

Selain itu, perempuan yang bergabung kedalam terorisme juga dapat berasal dari mereka yang memiliki pengalaman dalam situasi peperangan. Perang mengakibatkan banyak terbunuhnya orang-orang yang dicintai seperti keluarga, teman dekat, atau kolega.<sup>21</sup>

### **1.5.3.3 Motivasi Utama Perempuan Dalam Terorisme**

Motivasi utama perempuan Indonesia terlibat dalam gerakan terorisme adalah bersifat teologis.<sup>22</sup> Awalnya, mereka terpapar ideologi Islam radikal, di antaranya keyakinan bahwa wajib hukumnya bagi seorang Muslim membunuh orang kafir (non-Muslim); meyakini kewajiban menegakkan negara Islam dan khilafah islamiyah dengan melakukan jihad menumpas ketidakadilan, walau dengan cara membunuh sekalipun. Mereka juga dijejali dengan

---

<sup>20</sup> Aniek Nurhayati, *Dekonstruksi Feminitas Dalam Gerakan Terorisme Di Dunia Islam*, Jurnal Review Politik, Vol. 05, Nomor 01, Juni 2015, hlm 96.

<sup>21</sup> Nesa Wilda Mulia, *Peran Perempuan Dalam Jaringan Terorisme ISIS Di Indonesia*, Journal of International Relations, Vol. 3, Nomor 4, Tahun 2017, hlm 174-180.

<sup>22</sup> Musdah Mulia, *Op.cit*, hlm 6.

narasi ketertindasan Islam sehingga sangat meyakini bahwa umat Islam kini dalam kondisi tertindas karena itu harus diselamatkan dengan jihad. Jihad dalam makna membunuh semua musuh Islam yang mereka istilahkan dengan thagut. Mereka juga didoktrin dengan pemahaman bahwa perempuan harus ikut berjihad membela Islam.<sup>23</sup> Biasanya, dari radikalisme hanya perlu satu langkah menuju terorisme.

Fathali M. Moghaddam, pengamat gerakan terorisme menyebutkan ada empat tahapan yang biasanya dilalui oleh kelompok radikal Islam sebelum bermetaformosis menjadi teroris. Pertama, mereka memiliki keyakinan bahwa mereka teraniaya, terpinggirkan dan tidak berdaya. Keyakinan tersebut mendorong mereka mencari suatu pegangan demi memperbaiki kondisi. Kedua, keyakinan bahwa sudah saatnya dan sangat penting untuk melampiaskan kemarahan dan dendam kepada mereka yang dipersepsikan sebagai “thagut”. Ketiga, keyakinan bahwa aksi terorisme merupakan strategi paling mungkin dan paling sah agar kemenangan segera tercapai. Keempat, munculnya keyakinan yang sangat kuat bahwa terorisme merupakan jihad terbesar untuk menjadi syahid.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Khaled Abou El-Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, Harper Collins, 2005, hlm 66.

<sup>24</sup> Debbie Affianty, *Perempuan dalam Kelompok Jihadis dan Terorisme*, Bandung; 2017, hlm 348-349.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Dalam menyusun proposal skripsi ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan maupun studi dokumen. Penelitian ini disebut penelitian doktriner karena dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis maupun bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.

Penulis dalam hal ini mencoba untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya terkait dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat membantu penulis untuk menjelaskan bagaimana perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

### **1.6.2 Sumber Data**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Disini penulis menggunakan data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier sebagai berikut, yakni :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan

digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dalam menyusun proposal skripsi ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>25</sup>

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

---

<sup>25</sup> Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010, hlm 68.

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah metode pengumpulan data adalah metode analisis data, yang merupakan faktor terpenting untuk menentukan kualitas hasil dari suatu penelitian. Data yang sudah diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan serta mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008, hlm 107.

### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul proposal skripsi ini penulis akan melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 54, Kec. Gayungan, Kota. Surabaya, Jawa Timur. Kode Pos 60234.

### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

Bab *Kedua*, membahas tentang alasan perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Penulis dalam hal ini membahas

mengenai alasan-alasan perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

Bab *Ketiga*, membahas tentang bentuk sanksi yang diberikan kepada perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai bentuk sanksi yang diberikan kepada perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Sedangkan sub bab kedua membahas mengenai hak-hak perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

Bab *Keempat*, merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat agar point-point penting proposal skripsi ini yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dengan mudah tersampaikan kepada pembaca. Sedangkan saran dalam bab penutup ini bertujuan agar proposal skripsi ini berguna dan bermanfaat.